

**KONSEP KHILAFAH MENURUT AR-RANIRY DAN SYIAH KUALA
(Suatu Analisis Diskriptis)**

Ahmad Syarbaini

STI Syari'ah Al-Hilal Sigli

Email: tgkahmadsyarbaini@gmail.com

ABSTRACT

Islamization Aceh is done directly by the preacher (missionaries) of Islam of the Arab. Pengislaman Aceh by the Arab nations did not have implications on the cultural Arabization Aceh. Acehnese culture develops based on the jurisprudence of Aceh (local wisdom), especially in the 17th century AD It is identified based on the legal principle established by ar-Raniry and Syiah Kuala basic thinking about the legal permissibility of Acehnese women's role in public life. The legal principle is built on the concept of "caliphate". The principle of the law is not nurtured in Arabia at that time, even until now. Male superiority was evident in Arabic. Khazanah thought jurisprudence in Aceh in the 17th century AD should be reflected in the next century. But the jurisprudence of thought disappear with the death of Syiah Kuala. Ages 18 M. The superiority of men as well as in the Arab raised.

Keywords: *Concept, Khilafah, Analysis*

Abstrak

Islamisasi Aceh dilakukan langsung oleh para pendakwah (misionaris) Islam orang Arab. Pengislaman Aceh oleh bangsa Arab ternyata tidak berimplikasi pada Arabisasi budaya Aceh. Kebudayaan Aceh berkembang berdasarkan fikih Aceh (kearifan lokal), khususnya pada abad ke-17 M. Diidentifikasi berdasarkan asas hukum yang ditetapkan oleh ar-Raniry dan pemikiran dasar Syiah Kuala tentang kebolehan hukum peran perempuan Aceh dalam kehidupan bermasyarakat. Asas hukum dibangun di atas konsep "khilafah". Prinsip hukum tidak dipupuk di Arab pada waktu itu, bahkan sampai sekarang. Keunggulan laki-laki terlihat jelas dalam bahasa Arab. Khazanah berpikir fiqih di Aceh pada abad ke-17 M harus direfleksikan pada abad berikutnya. Namun fikih pemikiran menghilang dengan kematian Syi'ah Kuala. Usia 18 M. Keutamaan laki-laki seperti halnya di Arab dibangkitkan.

Kata Kunci : *Konsep, Khilafah, Analisis*

Pendahuluan

Khazanah pemikiran Islam setelah masa Rasulullah saw. dan sahabat semakin kaya seiring dengan meluasnya Islam kepenjuru dunia. Fenomena ini menyatakan kepada kita bahwa ajaran Islam sangat akomodatif terhadap kearifan lokal yang hidup sebelum Islam datang di berbagai belahan dunia. Akomodasi ini dibangun berdasarkan asas-asas umum syariat Islam (*mabadi 'am*). Dengan konsep inilah khazanah pemikiran Islam semakin banyak menghiasi peradaban hidup manusia. Hal ini terlihat dari asas hukum yang dibangun oleh Syiah Kuala yang secara implisit juga menjadi pijakan hukum ar-Raniry pada saat suksesi pemerintahan perempuan di kerajaan Aceh abad 17 M.

Asas hukum yang dibangun oleh Syiah Kuala adalah kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam menegakkan ajaran Islam. Asas ini direkonstruksinya berdasarkan konsep "*khilafah*". Berdasarkan kepada asas hukum tersebut, pemerintahan perempuan eksis di Aceh selama setengah abad (1641 -1699 M.) yaitu 58 tahun berkuasa. Sebuah rekor penting yang patut dicatat dalam pentas peradaban manusia.

Islamisasi Aceh Oleh Bangsa Arab

Sebelum Islam masuk ke Aceh, ajaran Hindu merupakan *worldview* bagi masyarakat Aceh. Pandangan hidup ini tercermin dari kegiatan ritual dan tradisi setempat yang berbau mistis seperti peusijek. Ornamen mistis dalam peusijek terlihat dari keyakinan pelakunya bahwa peusijek bisa mendinginkan pikiran dan hati seseorang agar tidak mudah emosi. Jika benda yang dipeusijek, maka ornamen mistisnya adalah benda itu tidak hilang atau rusak.

Berdasarkan ornamen mistis peusijek tersebut jelas terlihat bahwa tradisi itu berasal dari India yang teridentifikasi melalui "*teko kuningan berasap*" yang diyakini oleh orang India akan memberikan berkah bagi orang atau benda dan tempat yang diasapi. Hal ini jelas terlihat dalam film Bollywood, *Mahabbatain*.¹ Namun tradisi peusijek setelah Islam masuk ke Aceh, tradisi ini sudah Islami yang diislamkan dengan konsep "*tawashul*", juga diistilahkan dengan "*Coek Seumpena*", dalam bahasa Arabnya "*tafaol*" dan juga "*tabarruk*", maksudnya mencari keberkatan.

Mistisisme Hindu eksis di Aceh diperkuat juga oleh laporan sejarawan bahwa pada 334-326 SM. Terjadi migrasi besar-besaran sekelompok orang dari lembah sungai Indus dan Gangga menuju Sumatera/Aceh akibat dari ekspansi raja Iskandar Zulkarnain ke Asia². Sedangkan orang asli Aceh saat itu adalah rumpun Melayu yang terdiri dari orang Mante (Bante), Lanun, Sakai Cakun, Semang (orang laut), Senui yang berasal dari negeri Perak dan Pahang tanah semenanjung Melaka³. Orang Gayo⁴ juga pribumi Aceh berdasarkan laporan sejarawan.

¹<http://zipoer7.wordpress.com/2011/06/14/upacara-adat-7-bulanan-di-aceh>.

²Muliadi Kurdi, *Aceh Di Mata Sejarawan*, (Banda Aceh: LKAS, 2009), h. 10.

³Muliadi Kurdi, *Aceh...*, h. 8.

Awal abad 9 M. bertepatan akhir abad 2 H. (800 M./173 H.) Islam masuk ke Aceh⁵ dengan bersandarnya kapal saudagar Islam dibawah nakhoda khalifah di Bandar Perlak. Saudagar inilah pendakwah Islam pertama dan misi internalisasi Islam sangat cepat membumi di Perlak. Dalam waktu yang singkat (tidak mencapai setengah abad) Islam menjadi ideologi orang Perlak yang ditandai dengan berdirinya pemerintahan Islam pertama pada hari Selasa bulan Muharram 225 H/840 M. Pemerintahan tersebut menganut sistem kerajaan (*monarchism*) dan Sultannya adalah Sayyid Maulana Abdul Aziz Syah (peranakan Arab Qurays hasil perkawinan dengan Meurah Perlak)⁶. Ketika kerajaan Perlak eksis, tujuh kerajaan kecil-kecil lainnya di Sumatera telah ada disamping kerajaan Sriwijaya yang menganut ajaran Budha⁷. Artinya, kerajaan Perlak adalah wujud sekumpulan umat Islam yang minoritas.

Mulai abad 13 M/7 H. Islam menjadi *worldview* bagi sebagian besar orang Aceh. Posisi Islam sebagaimana tersebut dibuktikan dengan eksisnya kerajaan Samudera Pasai⁸ (Sultan Malikus Shalih 1270-1297 M.) yang menegakkan peraturan berdasarkan hukum Islam⁹. Diskursus-diskursus keislaman menjadi program prioritas kerajaan ini disamping program yang lain. Oleh sebab itu kemajuan intelektual Islam di Pasai Aceh pada masa tersebut bukan hal yang asing lagi. Pasai populer sebagai "*a center of Islamic studies*" di kawasan Asia Tenggara.

Potret Islam dan kerajaan Samudera Pasai tersebut penulis ketahui dari laporan Prof. Amirul Hadi yang diperolehnya dalam buku Rihlah Ibnu Batutah (turis muslim asal Maroko) yang melancong ke Pasai pada tahun 1345 M/746 H dan Desember tahun 1346 M atau Januari 1347 M/747 H dan saat itu kerajaan ini di bawah kendali Sultan al-Malik al-Zahir (practicing dan aktivis Islam). Batutah melaporkan, dia melihat langsung diskursus Islam secara reguler yang bertempat di istana dan mesjid dan Sultan salah satu pesertanya. Pematerinya dua ulama dari Persia yaitu Qadi Sharif Amir Sayyid dari Shiraz dan Taj al-Din dari Isfahan¹⁰.

⁴Syeikh Nuruddin ar-Raniry melaporkan bahwa orang Gayo adalah penghuni asli wilayah Pasai dan Peusangan yang kemudian bermigrasi ke pedalaman (hulu sungai Peusangan) karena enggan masuk Islam. Dasar inilah orang tersebut dinamakan dengan Gayo dan tetap populer sampai sekarang. (Muliadi Kurdi, *Aceh ...*, h. 8).

⁵Laporan sejarawan yang lain bahwa, kota pelabuhan dibagian barat Sumatera yang dikenal sebagai penghasil kapur barus yang ditransliterasi ke bahasa Arab "*Fansur*" telah terdapat kelompok-kelompok masyarakat muslim Nusantara sebelum Islam masuk ke Perlak dan Samudera Pasai. Dari tempat inilah Islam menyebar ketempat-tempat lain mengikuti aktivitas pelayaran para pedagang Islam Arab dan Persia. (Syarifuddin, *Wujudiah Hamzah Fansuri Dalam Perdebatan Para Sarjana*, (Jakarta: almahira, 2011), h. 20).

⁶A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 22 -26.

⁷Sehat Ihsan Shadiqin, *Tasawuf Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publising, 2008), h. 33.

⁸Kerajaan Samudera Pasai telah menundukkan sejumlah kerajaan kecil disekitarnya dan menyingkirkan Meugat al-Nazar dari kerajaan Seumerlang (Muliadi Kurdi, *Aceh...*, h. 79). Dengan demikian, kerajaan ini merupakan adi kuasa Islam pertama di Nusantara. Modal kerajaan inilah ajaran Islam meluas dan menjadi agama mayoritas orang-orang Aceh.

⁹Sehat Ihsan Shadiqin, *Tasawuf...*, h. 33.

¹⁰Amirul Hadi, *Aceh Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, (Jakarta: Obor, 2010), h. 155 -156.

Popularitas kerajaan Samudera Pasai sebagai pusat kajian Islam tetap bertahan sampai akhir abad 15 M. Meskipun pada waktu itu pusat penyebaran Islam telah berpindah ke Melaka¹¹. Keadaan ini menyatakan bahwa kualitas ulama Pasai lebih bermutu dibanding ulama Melaka.

Abad 16 M., kerajaan Aceh Dar al-Salam yang ibu kotanya di Banda Aceh mengambil alih tradisi intelektualitas Islam ketika Pasai menjadi bagian wilayah Aceh. Tradisi kedatangan ulama luar Aceh terus berlanjut baik yang berasal dari Makkah, Yaman dan Gujarat India. Materi kajiannya adalah fiqih, ushul fiqih, tasawuf, teologi, sastra Arab, logika. Informasi tersebut tertulis jelas dalam kitab *Bustan al-Salatin* karya besar Nuruddin ar-Raniry¹².

Kedatangan ulama-ulama luar ke Aceh tidak terlihat lagi pada abad 17 M. Meski demikian, diskursus keislaman tetap berlanjut sebagaimana biasa walaupun dalam frekwensi yang relatif rendah dan bersifat lokal. Karya-karya Islam dalam bahasa Aceh muncul. Ulama juga aktif melakukan misi intelektual keislaman mereka¹³.

Dalam politik kerajaan, ulama berperan sebagai advisor. Sedangkan dalam pemerintahan kerajaan mereka difungsikan sebagai hakim berdasarkan ordonansi kerajaan. Oleh sebab itu karya-karya mereka tentang Islam secara umum ditulis untuk kepentingan kerajaan. Hamzah al-Fansuri menulis sajak sufi tentang Ikatan-ikatan '*ilmu al-Nisa'* atas perintah al-Mukammil (1588 -1604 M). Demikian juga Syamsuddin as-Sumatrani (w. 1830 M) gurunya Iskandar Muda¹⁴ yang mendedikasikan dua buah karya besarnya kepada Iskandar tentang panduan tasawuf pada awal pemerintahan Iskandar Muda yakni kitab *Tariqat al-Salakin* dan *Nur al-Daqa'iq*¹⁵.

¹¹Sultan Mansur Shah Melaka (w. 1477 M.) dihadiahkan kitab *Dar al-Mazlum* karangan Maulana Abu Ishak oleh Maulana Abu Bakar (murid pengarang kitab). Untuk memahami kitab tersebut, Manshur Shah meminta ulama Pasai yakni Makhdum Patakan untuk menerjemahkannya. Penguasa Melaka ini pernah juga mengutus asistennya Tun Bija Wangsa ke Pasai untuk menanyakan beberapa persoalan Islam. Bahkan pada masa Sultan Mahmud Syah (w. 1530 M.) misi yang sama di bawah pimpinan Tun Muhammad juga pernah di utus ke Pasai untuk menanyakan persoalan teologi. (Amirul Hadi. *Aceh...*, h. 156-157). Persoalan teologi yang ditanyakan tersebut adalah tentang rezeki Allah kepada makhluk. Masalah ini sudah diperdebatkan dalam kalangan ulama Tansoxania Irak dan Khurasan. Isi perdebatannya yaitu: barangsiapa yang mengatakan bahwa Allah tidak menjadikan dan tidak memberikan rezeki sejak azali, maka ia adalah kafir. Sebaliknya juga orang itu menjadi kafir jika ia mengatakan bahwa Allah tidak menjadikan dan tidak memberikan rezeki sejak azali. (Damanhuri Basyir, *Tradisi Kehidupan Agama Di Aceh Abad XVII*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), h. 9.).

¹²Amirul Hadi, *Aceh...*, h. 157.

¹³Amirul Hadi, *Aceh...*, h. 158.

¹⁴Tanggal lahir Iskandar Muda tidak diketahui secara pasti. Menurut keterangan hikayat, perkawinan Manshur Syah dengan Putri Raja Indra Bangsa diadakan sewaktu pemerintahan Sultan Alaudin, anak Sultan Ahmad dari Perak dari 1579 -1585 atau 1586. Hikayat menegaskan pula bahwa puteri Raja Indra Bangsa hamil beberapa waktu setelah pernikahan. Sehingga menurut Lombard, Iskandar Muda lahir kira -kira 1583 dan naik tahta berusia kira -kira 24 tahun serta 54 tahun waktu wafatnya. (Muliadi Kurdi. *Aceh...*, h. 95).

¹⁵Amirul Hadi, *Aceh...*, h. 160.

Peran serta ulama seperti tersebut di atas tetap bertahan dalam abad 18 M. Jejak ini terlihat dalam pemerintahan kerajaan Sultan 'Ala' al-Din Ahmad Shah (Maharaja Lela Melayu 1727-1735 M.) dan Sultan 'Ala' al-Din Johan Shah (Pocut Uk 1735-1760 M). Ulama yang populer pada masa mereka adalah Jalal al-Din al-Turasani yang juga hakim pada masa itu. Al-Turasani juga menulis tentang panduan penegakan hukum kerajaan berdasarkan permintaan Sultan 'Ala' al-Din Johan Shah yang berjudul "*Safinat al-Hukkam fi Takhlish alKhashsham*"¹⁶.

Fiqh Aceh: Pemerintahan Perempuan (1641 -1699 M)

Berdasarkan catatan sejarah yang penulis uraikan sebelumnya. Islam diperkenalkan pertama sekali¹⁷ di Aceh (Perlak) dan Barus (versi lain) oleh muslim Arab semenanjung utara¹⁸ yang dwifungsi (pedagang dan pendakwah). Babak selanjutnya abad 16 M khususnya pada masa pemerintahan Sultan Husayn (1571 -1579) pendakwah dari Ranir Gujarat (India) baru mendarat ke Aceh yaitu Syaikh Muhammad Jilani bin Hasan bin Muhammad (pakar tasawuf)¹⁹. Atas dasar ini penulis simpulkan bahwa orang Aceh menerima Islam langsung dari orang Arab tempat turunnya Islam dan orang Aceh dan Arab memiliki budayanya masing-masing (local wisdom).

Islam Aceh berasal dari Arab telah dikuatkan pula oleh Sayyed Naquib al-Attas berdasarkan kepada teori umum islamisasi Nusantara. Dasar teori ini adalah tentang karakteristik internal Islam di dunia Melayu-Indonesia yang ada saat ini. Al-Attas mengatakan, konsep-konsep, istilah-istilah kunci dalam literatur Melayu-Indonesia tidak ada hubungannya dengan India namun berhubungan langsung dengan Arab. Meskipun ada beberapa istilah Persia, namun asalnya Arab juga. Dengan demikian nyatalah bahwa, Islam di Nusantara langsung berasal dari Arab²⁰.

Berdasarkan hasil kesimpulan penulis di atas memunculkan beberapa pertanyaan. Untuk kajian ini penulis hanya berkonsentrasi tentang fiqh Islam di Aceh. Apakah syariat Islam di Aceh dalam aplikasinya berdasarkan kepada fiqh Arab atau berdasarkan fiqh Aceh?.

Sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Penulis mengkaji tentang fiqh Islam di Aceh dengan pendekatan kasus (*case approach*). Kasus sebagai obyek kajian dalam makalah ini adalah tentang pemerintahan perempuan Aceh Abad 17

¹⁶Jalaluddin at-Turasani, *Safinat al-Hukkam fi Takhlish al-Khashsham*, terj: Al-Yasa Abubakar dkk., (Nanggroe Aceh Darussalam: Pusat Penerbitan dan Penerjemahan IAIN Ar-Raniry, 2001), h. 2.

¹⁷Awal abad 9 M. bertepatan akhir abad 2 H. (800 M./173 H.).

¹⁸Gen Arab Qurays (peranakan) abad 9 M. sudah ada di Perlak. Ini teridentifikasi dari biografi Sayyid Maulana Abdul Aziz Syah Sultan Perlak I yang lahir dari hasil perkawinan keturunan Arab Qurays dengan Meurah Perlak.

¹⁹Amirul Hadi, *Aceh...*, h. 126-127.

²⁰S.M.N, al-Attas, *Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, (Kuala Lumpur: Universitas Kebangsaan Malaysia, 1972), h. 33-34.

M. Menurut penulis, kasus tersebut masuk dalam persoalan fiqh siyasah (hukum politik).

Amirul Hadi melaporkan, kerajaan Aceh abad 17 M. pernah dipimpin oleh para ratu secara berturut-turut yaitu dari tahun 1641 M. sampai dengan tahun 1699 M. Mereka adalah Taj 'Alam Safiyyat al-Din (memerintah 1641-1675 M.), Nur al-'Alam Naqiyat al-Din (memerintah 1675-1678 M.), 'Inayat Shah Zakiyyat al-Din (memerintah 1678 -1688 M.) dan Kamalat Shah (memerintah 1688-1699 M.).Pemerintahan para ratu tersebut bermula setelah wafatnya Sultan Iskandar Thani tahun 1641 M. (menantu Iskandar Muda).Beliau tidak memiliki anak laki-laki²¹.

Pemerintahan perempuan Aceh tersebut meskipun dalam bentuk monarki, kajian tentang paradigma²² suksesi yang dibangun sehingga mereka menjadi Sultan adalah hal yang sangat crucial dalam makalah ini. Demikian juga tentang situasi politik pemerintahan pada waktu itu khususnya ketika suksesi Safiyyat al-Din menjadi Sultanah kerajaan Aceh.Dua aspek tersebut menjadi kunci jawaban atas pertanyaan di atas.

Pakar sejarah Asia Tenggara Anthony Reid melaporkan dalam tulisannya "*Trade and the Problem of Royal Power*", Sultan Iskandar Muda memiliki anak lelaki yang tidak resmi bernama Teuku Itam yang diberi gelar "*Polem*" bermakna kakak laki-laki". Berdasarkan gelaran tersebut, Teuku Itam lebih tua dibanding dengan Safiyyat al-Din saudara tirinya yakni jandanya Iskandar Thani²³.

Selanjutnya laporan dari turis Belanda Nicolaus de Graaf tentang situasi politik kerajaan Aceh setelah Iskandar Thani berada dalam titik rawan.Keadaan ini diperparah lagi oleh "Orang Kaya" yang berkompetisi untuk meraih kekuasaan tertinggi.Masing-masing mereka berambisi untuk menjadi Sultan.Keadaan ini telah mengulang kembali sejarah suram kerajaan Aceh pada tahun 1579-1589 M. yang populer dikalangan sejarawan sebagai "masa kekacauan politik kerajaan".Pada masa ini semua Sultan kerajaan terbunuh terkait dengan munculnya era Orang Kaya sebagai pemegang kekuasaan yang sesungguhnya.Kelompok ini dikenal kaya dan kuat dan mereka cenderung dan berambisi untuk mengontrol negara. Mereka mampu menurunkan penguasa dan menggantikan dengan yang lain meskipun hal ini dilakukan dengan cara membunuh²⁴. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa anti thesa politik seperti marxisme di Eropa telah melanda peradaban Aceh pada abad 16 M.

Berdasarkan informasi di atas menunjukkan bahwa situasi politik kerajaan Aceh pasca Iskandar Thani berada dalam keadaan darurat. Keadaan ini disebabkan

²¹Amirul Hadi, *Aceh...*, h. 126-127.

²²Secara sederhana paradigma adalah seperangkat keyakinan dasar, teori-teori, fakta-fakta yang disepakati.

²³Amirul Hadi, *Aceh...*, h. 135.

²⁴Amirul Hadi,*Aceh...*, h. 128., LihatJuga Augustin de Beaulieu, "The Expedition of Commodore Beaulieu to the East Indies...(London: 1764), h. 53.

oleh perebutan kekuasaan diantara keluarga raja yaitu Teuku Itam (polem) vs Safiyyat al-Din dan munculnya keinginan Orang Kaya untuk menjadi Sultan sebagai rival keluarga kerajaan (*royal family*). Sebuah keadaan yang sangat riskan dalam pemerintahan yang tentunya berdampak bagi stabilitas dan tatanan sosial pemerintahan kerajaan.

Kompetisi politik tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh janda Iskandar Thani Sultan Safiyyat al-Din karena dia merupakan keluarga kerajaan yang sah. Polem bersama pendukungnya kalah karena dianggap tidak memenuhi syarat. Polem bukan putra resmi Iskandar Muda. Demikian juga dengan Orang Kaya kalah dan memaksa mereka bermigrasi ke daerah pedalaman dan di sana mereka menikmati kemajuan ekonomi yang sangat signifikan²⁵.

Disamping keturunan kerajaan yang sah, Safiyyat al-Din yang janda menjadi Sultan dikerajaan Aceh pada saat itu juga diperkuat oleh ajaran kitab *Taj al-Salatin*²⁶ (Mahkota Raja-Raja) karangan Bukhari *al-Jawhari*²⁷ yang ditulis di Aceh²⁸ tahun 1012 H. bertepatan dengan tahun 1603 /1604 M. Kitab ini telah disunting dan ditranslit ke dalam bahasa Belanda oleh Roorda van Eijisinga, kemudian diterjemahkan ke bahasa Prancis oleh A. Marre²⁹.

Dalam kitab ini sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Amirul Hadi tersebut jelas tentang kepemimpinan perempuan sebagai berikut: "*Maka nyatalah perempuan itu tiada dapat dijadikan raja melainkan pada ketika kesukaran soal, jika dalam suatu negeri mati rajanya, dan tiada seseorang laki-laki daripada anak cucunya, dan kaum keluarganya, melainkan perempuan juga, maka dapat dijadikan raja perempuan itu, sebab kesukaan segala hamba Allah jangan jadi fitnah negeri*"³⁰. Berdasarkan kitab tersebut, perempuan boleh menjabat sebagai Sultan jika dalam

²⁵(Amirul Hadi, *Aceh...*, h. 136).

²⁶Kitab tentang ketatanegaraan yang berisikan ajaran tasawuf dan pedoman dalam menjalankan pemerintahan, dibumbui dengan kisah –kisah yang menarik, syair –syair yang indah dan kearifan yang dalam dan setiap petuahnya sering kali diselingi dengan al -Quran. Kitab ini ditulis oleh Bukhari al-Jawhari dan kitab tersebut tanggalnya dinyatakan dengan kata "*ghaib*" yang berarti "*rahasia*" dan yang ketiga hurufnya (gh, i, b) masing –masing mempunyai nilai angka: 1000, 10 dan 2; jumlahnya menjadi 1012 dan tahun 1012 H. sama dengan 1603/1604 M. (Denys Lombard. Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607 -1636), terj: Winarsih Arifin, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2007), h. 216.). Ketika kitab ini ditulis dan rampung pada 1603 M. yang memegang tampuk pemerintahan kesultanan Aceh ialah Sultan Alaudin Ri'ayat Syah gelar Sayyid al-Mukammil (1589 -1604 M.) kakek Iskandar Muda. (AD Pirous dkk, *Aceh Kembali Ke Masa Depan*, (Jakarta: IKJ Press bekerjasama dengan KataKita, 2005), h. 216).

²⁷Biografi pengarang tidak ditemukan dalam karangannya. Namun beberapa spekulasi tentangnya telah dimunculkan. Menurut P.P. Roorda van Eijising, Bukhari berasal dari Johor (Bocharie van Djohor). Ada yang mengatakan Bukhari adalah pedagang perhiasan yang dipahami dari kata "*jawhar* bermakna perhiasan". (Amirul Hadi, *Aceh...*, h. 99).

²⁸C. Hooykaas dan T. Iskandar memperkuat bahwa *Taj al-Salatin* adalah karya Melayu yang di tulis di Aceh meskipun judulnya berbahasa Arab dan secara signifikan memuat unsur-unsur Persia. Pandangan mereka di dasarkan atas kenyataan bahwa karya ini tidak pernah dikenal dalam dunia kesusastraan Persia. (Amirul Hadi. *Aceh...*, h. 98).

²⁹Denys Lombard, *Kerajaan Aceh...*, h. 215.

³⁰Amirul Hadi, *Aceh...*, h. 136 -137.

keadaan darurat. Artinya kebolehan tersebut berdasarkan kepada asas pengecualian (istihsan).

Ketika krisis pergantian kepemimpinan terjadi di Kerajaan Aceh, Syeikh Nuruddin ar-Raniry ada di sana dengan jabatannya sebagai Syaikh al-Islam³¹. Dia merupakan murid Sayyid Abu Hafsh 'Umar bin 'Abdullah Ba Syaiban yang berdomisili di Bijapur India³². Ba Syaiban menganut Tharikat Rifa'iyah demikian juga dengan ar-Raniry³³. Sedangkan Syeikh Abdur Rauf al-Singkili³⁴ hadir di kerajaan Aceh setelah 20 tahun masa kerja Sultanah Safiyyat al-Din. Pandangan dan sikap politik mereka tentang pemerintahan Safiyyat al-Din sangat urgen dalam kajian ini untuk mengetahui bagaimana paradigma suksesi yang terbangun yang mengantarkan Janda Iskandar Thani duduk dikursi kehormatan dengan masa kerja 34 tahun yang berakhir karena meninggal dunia (1641-1675 M).

Dalam kitab *Bustanus Salatin*, ar-Raniry berpandangan positif kepada Safiyyat al-Din sebagaimana yang ia berikan kepada suaminya, Iskandar Thani. Sultan perempuan ini digambarkannya sebagai seorang penguasa yang taat dan

³¹Nama lengkapnya Nuruddin bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid ar-Raniry al-Quraysi al-Syaffii. Berasal dari Gujarat India dan tiba di Aceh pada tanggal 6 Muharram 1047 H. (31 Mei 1637 M.). Pada tanggal 4 Maret 1638 M. ar-Raniry menerima perintah dari Iskandar Thani untuk menyusun karangan berjudul "Bustanus Salatin /Taman Para Sultan". (Denys Lombard, *Kerajaan Aceh...*, h. 42.). Diberitakan juga bahwa sebelum 1637 M. ar-Raniry telah pernah ke Aceh namun tidak diterima oleh kerajaan Aceh di bawah kendali Sultan Iskandar Muda. Ketika itu Syeikh Syamsuddin as-Sumatrani bertindak sebagai mufti (*Syeikh al-Islam*) dan paham wujudiah merupakan paham resmi kerajaan. Setelah wafat as-Sumatrani dan beberapa waktu kemudian wafatnya Iskandar Muda, ar-Raniry baru mendapat peluang berdomisili di Aceh pada tahun sebagaimana tersebut di atas ketika Sultan Iskandar Thani berkuasa. (Ahmad Daudy, *Syekh Nuruddin ar-Raniry.*, (Banda Aceh: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Kebudayaan Islam (P3KI) IAIN ar-Raniry, 2006), h.37.). Pada masa Sultan Safiyyat al-Din, ar-Raniry menjabat sebagai *Syaikh al-Islam* sekitar dua tahun setengah. Pada tahun 1054 H. /1643 -1644 M. ar-Raniry meninggalkan Aceh dalam keadaan tergesa-gesa. (Amirul Hadi. *Aceh...*, h. 139).

³²Azyumardi Azra, *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*, (Bandung: Mizan, 1423 H./2002 M.), h. 102.

³³Sayyid Abu Hafsh 'Umar bin 'Abdullah Ba Syaiban dari Tarim telah pergi ke Arab untuk mendalami ilmu agama. Beliau merupakan keturunan Arab Hadramaut kelahiran India. Melalui Syeikh Muhammad al-Aidarus, Ba Syaiban menerima tarikat *Rifa'iyah* yang didirikan oleh Ahmad Rifa'iy (w.578 H./1182 M.). Dan ar-Raniry menerima tarikat ini dari Ba Syaiban. (Ahmad Daudy. *Syekh...*, h. 34.).

³⁴Populer dengan sebutan "*Syiah Kuala*". Sudah menjadi budaya di Aceh terhadap orang yang dimuliakan tidak disebut namanya tetapi disebut dengan nama laqab. Dalam beberapa literatur yang lain seperti kitab *Mir'at al-Thullab* namanya ditulis dengan "*al-'Alim al-'Allamah al-Bhar al-Fahlamah Syeikhuna wa Maulana Abdurra'uf*". Beliau lahir di Singkil tahun 1617 M. Untuk diketahui, tahun tersebut tertetapan berdasarkan pola yang dikembangkan oleh Rinkes. Pola Rinkes adalah menghitung mundur dari tahun 1661 M yaitu tahun tiba Syiah Kuala di Aceh dari Timur Tengah yang ditulis dalam kitabnya *Umdat al-Muhtajin fi Suluk al-Maslak al-Mufridin*. Beliau menginformasikan bahwa dirinya 19 tahun di Timur Tengah. Dengan informasi ini, Rinkes menambah dengan usia umum orang berangkat ke Timur Tengah yaitu 25 tahun. Namun Voorhoeve menilai tahun tersebut terlalu cepat. (Sehat Ihsan Shadiqin. *Tasawuf...*, h. 119.). Pola kerja Renkes lebih jelas sebagai berikut: (19+ 25 = 44 - 1661 = 1617). Di Timur Tengah beliau berguru kepada Ahmad al-Qusyasyi dan Ibrahim al-Kurani. Syiah Kuala adalah murid mereka yang paling terkenal dari Jawi. Beliau memperoleh penghargaan yang tinggi dari para gurunya. Ahmad al-Qusyasyi mengangkatnya sebagai khalifah *Syathariyyah* untuk disebarkan dikampungnya. Sedangkan Ibrahim al-Kurani menjadi korespondensi Syiah Kuala untuk diminta nasehat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan di Samudera Hindia. (Azyumardi Azra. *Jaringan...*, h. 104 -106.).

senantiasa berupaya dengan serius untuk mengimplementasikan hukum Islam di kerajaan. Ia penguasa yang adil, lemah-lembut, dermawan, penyayang dan mengayomi rakyat. Menghargai ulama dan tamu kerajaan merupakan salah satu karakternya yang khas. Menurut ar-Raniry, pada masa pemerintahannya, Aceh muncul sebagai kerajaan yang makmur³⁵.

Pandangan positif ar-Raniry tersebut menandai bahwa, kendatipun dia digolongkan sebagai ulama tradisional dan keras, namun dia sangat toleran terhadap kepemimpinan perempuan. Ar-Raniry mendukung penuh Sultan Safiyyat al-Din berdasarkan paradigma fiqih-nya. Dapat dipastikan bahwa paradigma yang dibangun oleh ar-Raniry tersebut sangat crucial bagi terwujudnya dan berkelanjutannya pemerintahan Safiyyat al-Din ini.

Paradigma fiqih ar-Raniry teridentifikasi dari deskripsinya tentang profil Saffiyat al-Din. Profil Sultanah ini memenuhi persyaratan seorang pemimpin dalam kaca mata fiqih. Dan yang menarik dalam kitab tersebut, ar-Raniry tidak menggunakan asas –asas pengecualian sebagai sebab logis ('illat) dalam mendukung pemerintahan perempuan sebagaimana yang tertulis dalam kitab *Taj al-Salatin* di atas. Ar-Raniry mengetahui krisis politik yang melanda kerajaan pada waktu itu karena beliau ada di sana.

Pada usia 20 tahun kesultanan Saffiyat al-Din, Abdur Rauf as-Singkili (Syiah Kuala) tiba di Aceh yaitu pada tahun 1661 M. setelah menimba ilmu keislaman di Timur Tengah (Doha di teluk Persia, Yaman, Jedda, Makkah dan Madinah). Syiah Kuala wafat di Aceh pada tahun 1693 M. Berdasarkan data tersebut, beliau menghabiskan seluruh hidupnya di Aceh di bawah para Sultan –Sultan berkelamin perempuan dan Sultanah kerajaan Aceh yang terakhir adalah Kamalat Shah (1688 -1699 M.). Di kerajaan, Syiah Kuala diberikan posisi terpenting yaitu sebagai *Syaikhul Islam* dan penasehat para Sultanah.

Kendatipun Syiah Kuala tidak ada ketika suksesi Saffiyat al-Din menjadi Sultan. Dukungan beliau kepada pemerintahan perempuan jelas terlihat dari karyanya yang berjudul *Mir'at al-Thullab* yang didedikasikannya kepada Sultanah Safiyyat al-Din. Paradigma yang dibangun tentang legalitas perempuan menjadi Sultan adalah berdasarkan kepada konsep khilafah yang beliau artikan sebagai “wakil Tuhan”.

Syiah Kuala menegaskan bahwa khalifah pertama di bumi adalah Nabi Adam as. Peran ini kemudian dilanjutkan oleh para nabi yang datang belakangan sampai dengan Nabi Muhammad saw. Setelah Nabi yang terakhir wafat, tugas khalifah dilaksanakan oleh empat khalifah yang populer dengan *al-Khulafa' ar-Rashidun*. Dengan berakhirnya kekhalifahan ini, maka tugas ini didelegasikan kepada para pemimpin umat Islam yang ada diberbagai penjuru dunia³⁶. Beliau menekankan bahwa di antara para khilafah tersebut adalah Sultanah Taj al-'Alam

³⁵Amirul Hadi. *Aceh...*, h.142.

³⁶Amirul Hadi, *Aceh...*, h.142.

Safiyat al-Din berdaulat zil Allah fi al-'alam yang bertindak sebagai khilafah pada melakukan segala hukum Tuhan dalam tanah Jawi yang dibangsakan kepada negeri Aceh Dar al-Salam yang mubarak. Peran khilafah untuk menegakkan ajaran Islam juga dominan dibicarakan dalam kitab *Taj al-Salatin Bukhari Jawhari*³⁷.

Menurutnya, kebolehan perempuan menjabat sebagai Sultan karena perempuan memiliki beban tanggungjawab yang sama dengan lelaki dalam membumikan ajaran Islam. Dari sini jelas terlihat bahwa Syiah Kuala menganut prinsip "equality" antara laki-laki dan perempuan dari aspek humanity, opportunity dan hak-hak (*rights*). Akan tetapi persamaan tersebut tetap memiliki batasannya. Ini terlihat dari sandaran ide tersebut kepada QS. 4: 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ....

Artinya: "Laki-laki (*suami*) itu pelindung bagi perempuan (*istri*), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan),...."³⁸.

Berdasarkan kepada sandaran ayat tersebut, Syiah Kuala masih menganut kepercayaan superioritas laki-laki sebagai pemimpin khususnya dalam rumah tangga (domestik).

Namun pandangannya tentang peran perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai bidang publik terekam dalam *Mir'at al-Thullab* contohnya tentang hakim. Syiah Kuala memberikan peluang bagi perempuan untuk menjabatinya. Dalam kitab ini beliau tidak menulis persyaratan khusus "jenis kelamin" sebagai persyaratan menjadi hakim meskipun beberapa poin beliau merujuk kepada kitab *Fath al-Wahhab* karangan Zakariyya al-Anshari. Dalam kitab ini al-Anshari mencantumkan jenis kelamin laki-laki (*muzakkar*) sebagai persyaratan hakim³⁹.

Oleh sebab itu, paradigma kesamaan laki-laki dan perempuan yang dibangun oleh Syiah Kuala dengan konsep "khilafah" dalam ranah publik (menegakkan ajaran Islam) telah memberikan nuansa fiqh kontemporer di Aceh. Dan fiqh tersebut jelas berbeda dengan fiqh yang sudah mengurat akar di Arab tempat Islam diturunkan dimana superioritas laki-laki masih mendominasi di sana bahkan sampai sekarang semisal pemerintahan kerajaan Arab Saudi.

Paradigma yang dibangun oleh Syiah Kuala tersebut menurut analisis penulis bahwa secara implisit paradigma tersebut juga menjadi dasar bagi ar-Raniry. Konsep khilafah yang dibangun oleh Syiah Kuala juga terlihat dari deskripsi

³⁷Amirul Hadi, *Aceh...*, h. 142.

³⁸Amirul Hadi, *Aceh...*, h. 141., Lihat Juga Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri, *Tarjuman al-Mustafid.*, (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1370 H./1951 M).

³⁹Amirul Hadi. *Aceh...*, h. 141. Lihat Juga Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri, *Mir'at al-Tullab fi Tashil Ma'rifat al-Ahkam al-Syar'iyyah fi al-Malik al-Wahhab*, MS (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 1971 M.). Zakariyya bin Muhammad al-Anshari, *Fath al-Wahhab bi Sharh Manhaj al-Tullab*, Jilid 2., (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.).

ar-Raniry tentang profil Safiyyat al-Din sebagai sosok pemimpin yang ideal. Ar-Raniry lebih menekankan perhatiannya kepada Sultanah Safiyyat al-Din pada aspek fit and properties, bukan pada aspek genetiknya sebagai nasab raja. Penekanannya tersebut teridentifikasi dari ungkapannya yang tidak menyinggung tentang krisis politik yang melanda kerajaan Aceh ketika pergantian kepemimpinan.

Berdasarkan ungkapan ar-Raniry dalam *Bustanus al-Salatin* di atas, pimpinan yang ideal menurutnya adalah pemimpin yang serius menegakkan ajaran Islam di bumi. Dengan demikian, paradigma yang dibangun oleh ar-Raniry yang penulis pahami secara implisit adalah relevansi dengan apa yang dibangun oleh Syiah Kuala yang mendasari kepada konsep “khilafah”.

Dari analisis penulis di atas, kedua ulama besar tersebut secara politik mendukung pemerintahan yang berorientasi kepada penegakan ajaran Islam. Baik pemerintahan itu di bawah penguasa laki-laki maupun perempuan. Paradigma politik mereka ini bukan dibangun atas dasar konsep Taj al-Salatin yang membolehkan perempuan menjadi Sultan jika dalam keadaan darurat (*istihsan/pengecualian*). Akan tetapi kebolehan perempuan menjadi Sultan menurut dua ulama tersebut karena perempuan adalah manusia yang juga memikul beban sebagai *khilafah fil ardh* sama halnya dengan laki-laki.

Konsep khilafah tersebut merupakan paradigma *fiqh haditsah* yang dimunculkan di Aceh pada abad 17 M. Paradigma tersebut menjadi asas hukum (*mabadi*)⁴⁰ menyangkut ketentuan hukum Islam tentang peran perempuan Aceh disektor publik. Berdasarkan asas hukum tersebut, Syiah Kuala juga membolehkan perempuan menjabat sebagai hakim dimana pandangan beliau ini berbeda dengan fuqaha Arab Zakariya al-Anshari penulis kitab *Fath al-Wahhab*. Dengan demikian fiqh Aceh telah dimunculkan oleh fuqaha Aceh Syiah Kuala dan ar-Raniry yang bebas dari pengaruh fiqh Arab. Dan konsep inilah yang telah memainkan peran yang signifikan dalam mempertahankan keberadaan pemerintahan perempuan di kerajaan Aceh abad 17 M.

Akan tetapi asas hukum tersebut tidak dijadikan dasar lagi seiring dengan wafatnya Syiah Kuala. Superioritas laki-laki mulai dimunculkan kepermukaan tanpa batasan. Arabisasi Aceh telah terlihat wajahnya kembali pada abad 18 M. dalam kitab *Safinat al-Hukkam fi Takhlis al-Khashsham* karya Jalal al-Din al-Turasani pada masa Sultan 'Ala' al-Din Johan Shah (Pocut Uk 1735 -1760 M.).

⁴⁰Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa, asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum yang konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim..., Gabungkan dengan Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), h. 20.), Dengan perkataan lain, asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum. (Yuliandri, *Asas...*h. 20).

Dalam kitab tersebut disebutkan tentang kriteria raja yang bercermin ke Persia yaitu: “*tiada kerajaan melainkan dengan segala laki-laki, dan tiada laki-laki melainkan dengan harta dan tiada harta melainkan dengan rakyat dan tiada rakyat melainkan dengan adil*”⁴¹. Kemudian al-Turasani melanjutkan; “*dan shah raja itu perempuan dan fasiq karena darurat, supaya jangan sunyi pekerjaan Islam daripada hukum syara’ Allah*”⁴². Demikian juga tentang persyaratan hakim harus dijabat oleh kaum laki –laki. Ini terlihat dari isi kitab tersebut yaitu; “*Bermula, syarat qadhi itu sepuluh perkara. Pertama Islam, kedua laki-laki, ketiga mukallaf, keempat merdeka, kelima mendengar, keenam melihat, ketujuh jaga lagi rajin, kedelapan adil, kesembilan berkata, kesepuluh mujtahid*”⁴³.

Kesimpulan

Islamisasi Aceh dilakukan langsung oleh pendakwah (zending) Islam dari Arab. Pengislaman Aceh oleh bangsa Arab tidak berimplikasi terhadap arabisasi budaya Aceh. Budaya Aceh berkembang berdasarkan kepada fiqh Aceh (local wisdom) khususnya pada abad 17 M. Ini teridentifikasi berdasarkan asas hukum yang dibangun oleh ar-Raniry dan Syiah Kuala menjadi dasar pemikiran hukum tentang kebolehan peran perempuan Aceh dalam ranah publik. Asas hukum tersebut dibangun berdasarkan konsep “*khilafah*”. Asas hukum tersebut tidak terbina di Arab pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Superioritas laki-laki masih nyata di Arab.

Khazanah pemikiran fiqh di Aceh pada abad 17 M. mestinya menjadi cerminan pada abad selanjutnya. Namun pemikiran fiqh tersebut lenyap seiring dengan wafatnya Syiah Kuala. Abad 18 M. Superioritas laki-laki sebagaimana di Arab dimunculkan. Keadaan ini terekam dalam kitab *Safinat al-Hukkam fi Takhlish al -Khashsham* karya Jalaluddin al-Turasani.

---oo0oo---

⁴¹Jalaluddin at-Turasani, *Safinat...*, h. 19.

⁴²Jalaluddin at-Turasani, *Safinat...*, h. 19.

⁴³Jalaluddin at-Turasani, *Safinat...*, h. 19.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).
- AD Pirous dkk., *Aceh Kembali Ke Masa Depan*, (Jakarta: IKJ Press bekerjasama dengan KataKita, 2005).
- Ahmad Daudy, *Syekh Nuruddin ar-Raniry*, (Banda Aceh: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Kebudayaan Islam (P3KI) IAIN ar –Raniry, 2006).
- Amirul Hadi, *Aceh Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, (Jakarta: Obor, 2010).
- Azyumardi Azra, *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*, (Bandung: Mizan, 1423 H/2002 M).
- Damanhuri Basyir, *Tradisi Kehidupan Agama Di Aceh Abad XVII*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008).
- Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, terj: Winarsih Arifin, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2007).
- <http://zipoer7.wordpress.com/2011/06/14/upacara-adat-7-bulanan-di-aceh>.
- Jalaluddin at-Turasani, *Safinat al-Hukkam fi Takhlis al-Khashsham*, terj: Al-Yasa' Abubakar dkk., (Nanggroe Aceh Darussalam: Pusat Penerbitan dan Penerjemahan IAIN Ar-Raniry, 2001).

Konsep khilafah Menurut Ar-Raniry dan Syiah Kuala Suatu Analisis Diskriptis (Ahmad Syarbaini)

Muliadi Kurdi, *Aceh Di Mata Sejarawan*, (Banda Aceh: LKAS, 2009).

Sehat Ihsan Shadiqin, *Tasawuf Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publising, 2008).

S.M.N, al-Attas, *Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, (Kuala Lumpur: Universitas Kebangsaan Malaysia, 1972).

Syarifuddin, *Wujudiah Hamzah Fansuri Dalam Perdebatan Para Sarjana*, (Jakarta: almahira, 2011).

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2011).